



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 820/432 /HK/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PENYESUAIAN  
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, maka keputusan Bupati Buleleng nomor 820/2028/BKD/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Buleleng tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang pelaksanaan Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123 ).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Buleleng 900/249/HK/2019 Nomor Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
- KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud diktum kesatu, memberikan wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil kepada :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng untuk Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD, Inspektur, Kasat Pol PP dan Camat;
  - b. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng;
  - c. Inspektur Kabupaten Buleleng untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Buleleng;
  - d. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;



- e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
- g. Kepala Dinas, Badan, Kantor, Camat untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing;

KETIGA : Format Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019. Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor Nomor 820/2028/BKD/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 25 April 2019



PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 820/ 432 /HK/2019  
TANGGAL : 25 April 2019  
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

**KOP**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/CAMAT/.....  
NOMOR.....  
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/CAMAT/.....**

Menimbang : bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu dengan segera menyesuaikan gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/249/HK/2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 menyesuaikan gaji pokok Pegawai negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1	Nama	
2	NIP	
3	Tempat, Tanggal Lahir	
4	Pangkat, Golongan Ruang	
5	Masa Kerja Golongan	--- Tahun --- Bulan
6	Gaji Pokok Lama	Rp
7	Gaji Pokok Baru	Rp
8	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala berikutnya	--- Tahun --- Bulan
9	Jabatan	

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan disampaikan kepada :

1. Bendahara Gaji Ybs.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
3. Arsip

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal

Kepala .....